

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia identik dengan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Kehadiran bank syariah dalam dunia perbankan telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Pada dasarnya, bank adalah tempat di mana berbagai kegiatan transaksi dilakukan seperti investasi, jual beli, pengiriman uang (transfer) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jasa keuangan. Dengan demikian, bank berperan sebagai perantara dalam mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat secara aman dan terkendali guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Muhammad, 2002)

Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga, artinya ketika bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, maka nasabah berhak atas imbal hasil berdasarkan tingkat suku bunga tetap yang ditentukan bank. Begitupun sektor kredit atau pinjaman, ketika bank konvensional memberikan pinjaman kepada pihak nasabah maka bank

berhak mendapatkan imbal hasil berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan bank (Hakim, 2011).

Sementara bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maisyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Herlan, 2014)

Dalam kegiatan operasionalnya, terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, di mana bank konvensional menggunakan sistem bunga sehingga keuntungan bersifat sepihak, oleh karena itu bunga dalam Islam dikategorikan sebagai riba yang berarti haram.

Sedangkan bank syariah memberikan layanan tanpa bunga kepada para nasabahnya. Artinya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan berdasarkan keputusan bersama (Veithzal & Arifin, 2010)

Bank Victoria Syariah merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Bank ini berkantor pusat di Jakarta yang didirikan pada tahun 1966. Pada awalnya Bank Victoria Syariah bernama Bank Swaguna hingga tahun 2010. Pada tahun 2007 diakuisisi oleh Bank Victoria Internasional dan pada tahun 2010 dikonversi menjadi bank yang berlandaskan syariah hingga berganti nama menjadi Bank Victoria Syariah.

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Victoria Syariah secara umum mempunyai tiga produk yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*). Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) disebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Grafika, 2009).

Terdapat berbagai macam akad pembiayaan yang digunakan bank syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*) (Muhammad, 2002).

Adapun pembiayaan yang biasanya sering digunakan di Bank Victoria Syariah salah satunya yaitu pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab (Sumiyanto, 2008).

Murabahah merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN MUI, 2000). Dengan kata lain bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah (Hakim, 2011)

Menurut Wiroso (2005), *murabahah* merupakan instrumen yang dominan bila dibandingkan dengan instrumen lain di lembaga keuangan syariah. Piutang *murabahah* di perbankan syariah merupakan produk yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin. Namun ada juga beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan *murabahah* sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan *murabahah* adalah perbankan syariah dan *baitul mal wa tamwil*.

Piutang adalah tagihan bank kepada nasabah yang memiliki produk perbankan, piutang merupakan aset penting bagi bank untuk meningkatkan laba dalam melakukan pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Semakin banyak dana piutang yang dimiliki suatu bank, menunjukkan bahwa banyaknya pembiayaan yang disalurkan dan berimplikasi pada total aktiva yang dimiliki, juga perolehan pendapatan yang diharapkan (Harjito & Martono, 2011).

Piutang *murabahah* adalah tagihan yang muncul dari perjanjian atas transaksi jual beli antara nasabah dan bank syariah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah yang

bersangkutan, dengan harga sebesar perolehan ditambah keuntungan (margin) berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah (Muhammad, 2004).

Terdapat dua alasan utama lembaga keuangan syariah menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisir apabila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil. Kedua, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko pembiayaan prinsip bagi hasil (Janwari, 2015).

Selain akad *murabahah* produk pembiayaan yang sering digunakan di Bank Victoria Syariah yaitu pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*. *Musyarakah* yaitu suatu transaksi antara dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dan pengelolaan modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Hakim, 2011).

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001).

Pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk membiayai kerjasama yang pendanaannya cukup besar, biasanya dilakukan pada pembiayaan proyek-proyek PT maupun CV atau sejenisnya. Pembiayaan *musyarakah* bertujuan untuk kemajuan, membantu dan mengembangkan pelayanan produk-produknya berdasarkan prinsip Islam (Antonio, 2001).

Dalam pembiayaan musyarakah jumlah nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal. Sedangkan keuntungan yang berasal dari prinsip jual beli berasal dari mark up yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. (Muhammad, 2002).

Semakin banyak penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, dapat meningkatkan pendapatan dan aset bank syariah serta mendukung perkembangan bank syariah dalam menjalankan kegiatan .operasionalnya

Adapun untuk mengetahui perkembangan bank dapat digunakan indikator salah satunya yaitu total aset. Ukuran perusahaan yang digambarkan menggunakan total aset dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya serta menjadi jaminan bagi pemegang saham bahwa perusahaan tersebut memiliki finansial yang memadai (Sundari, 2014).

Total aset adalah jumlah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh bank dan dapat digunakan untuk kepentingan bank maupun pihak lain baik dalam bentuk aset berwujud yaitu bangunan, peralatan, surat berharga, kas, piutang, dan pendapatan, atau aset tidak berwujud berupa hak tanah, hak paten, hak sewa, dan hak kontrak (S.R, 2004)

Aset adalah manfaat ekonomi yang akan diterima pada masa mendatang atau dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian. Aset juga

merupakan sumber ekonomi yang akan dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya (Hanafi & Halim, 2003).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan aset suatu bank syariah yaitu kas, penempatan pada bank, surat berharga, jumlah pembiayaan yang diberikan, piutang, aset tetap dan lain-lain. Sehingga naik turunnya total aset dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di atas salah satunya yaitu piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diasumsikan bahwa piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* dapat mempengaruhi total aset, semakin besar piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diperoleh bank syariah maka total aset pun akan meningkat, begitu juga sebaliknya semakin kecil piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diperoleh bank maka jumlah aset bank akan menurun.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh jumlah piutang *murabahah* dan jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap total aset PT. Bank Victoria Syariah. Berikut ini data perkembangan dari jumlah piutang *murabahah*, jumlah pembiayaan *musyarakah* dan total aset PT. Bank Victoria Syariah periode 2012-2021.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Jumlah Piutang *Murabahah*, Jumlah Pembiayaan *Musyarakah*, dan Total Aset PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah Piutang <i>Murabahah</i>		Jumlah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>		Total Aset	
2012	396.821		79.562		939.472	
2013	573.279	↑	269.227	↑	1.323.398	↑
2014	456.352	↓	571.502	↑	1.439.983	↑

Lanjutan Tabel 1.1

2015	303.959	↓	703.898	↑	1.379.265	↓
2016	237.998	↓	908.936	↑	1.625.183	↑
2017	322.367	↑	855.805	↓	2.003.113	↑
2018	241.487	↓	917.996	↑	2.126.018	↑
2019	218.377	↓	967.731	↑	2.262.451	↑
2020	220.404	↑	938.149	↓	2.296.027	↑
2021	215.419	↓	585.766	↓	1.660.849	↓

Berdasarkan tabel diatas, jumlah piutang murabahah mengalami peningkatan pada tahun 2013 dari 396.821 menjadi 573.279, begitu pula jumlah pembiayaan musyarakah yang meningkat pada tahun 2013 menjadi 269.227, dan terjadi kenaikan total aset dari 939.472 menjadi 1.323.398 pada tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 jumlah piutang murabahah mengalami penurunan menjadi 456.352, disertai kenaikan jumlah pembiayaan musyarakah yang signifikan sebesar 571.502 dan kenaikan total aset menjadi 1.439.983.


Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah piutang murabahah terus mengalami penurunan menjadi 237.998, disamping itu jumlah pembiayaan musyarakah justru mengalami kenaikan yaitu sebesar 908.936. Meskipun pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada jumlah pembiayaan musyarakah, namun total aset menurun menjadi 1.379.265, kemudian di tahun 2016 total aset kembali naik senilai 1.625.183.

Pada tahun 2017 jumlah piutang murabahah dan total aset mengalami kenaikan, khususnya total aset yang meningkat secara signifikan dari 1.625.183 menjadi 2.003.113, namun berbeda dengan jumlah pembiayaan musyarakah yang menurun menjadi 855.805. Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019 jumlah piutang murabahah terus menurun dari 241.487 menjadi 218.377, sedangkan total aset terus

mengalami kenaikan dari 2.126.028 menjadi 2.262.451, disertai kenaikan jumlah pembiayaan musyarakah pada tahun 2018 dan 2019 dari 917.996 menjadi 967.731.

Kemudian pada tahun 2020 jumlah piutang murabahah dan total aset mengalami kenaikan, untuk jumlah piutang murabahah naik menjadi 220.404 dan total aset naik menjadi 2.296.027. Sedangkan untuk jumlah pembiayaan musyarakah pada tahun 2020 turun menjadi 913.924. Tahun 2021 jumlah piutang murabahah, jumlah pembiayaan musyarakah dan total aset mengalami penurunan. Jumlah piutang murabahah turun menjadi 215.419, jumlah pembiayaan musyarakah turun menjadi 585.766, dan total aset turun menjadi 1.660.849.

Berikut peneliti sajikan data berbentuk grafik untuk melihat perubahan antara jumlah piutang *murabahah*, jumlah pembiayaan *musyarakah*, dan total aset Bank Victoria Syariah periode 2012-2021 sebagai berikut:



Grafik 1.1
Perkembangan Jumlah Piutang *Murabahah*, Jumlah Pembiayaan *Musyarakah*, dan Total Aset PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah piutang murabahah, jumlah pembiayaan musyarakah, dan total aset Bank Victoria Syariah pada tahun 2012-2021 mengalami fluktuatif. Jumlah piutang murabahah mengalami kenaikan pada tahun 2013, dan turun pada tahun 2014 hingga 2016, kemudian kembali meningkat di tahun 2017, dan turun kembali tahun 2018 hingga 2019 namun pada tahun 2020 jumlah piutang murabahah kembali mengalami sedikit kenaikan dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2021

Jumlah pembiayaan musyarakah terus mengalami kenaikan selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2012 hingga 2016, dan turun di tahun 2017 namun di tahun berikutnya hingga 2019 jumlah pembiayaan musyarakah kembali naik. Kemudian pada tahun 2020 jumlah pembiayaan musyarakah bank turun kembali namun tidak terlalu signifikan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berbeda dengan jumlah piutang murabahah dan jumlah pembiayaan musyarakah, total aset Bank Victoria Syariah hampir tiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2015 total aset bank mengalami penurunan, kemudian pada tahun berikutnya total aset terus meningkat hingga tahun 2020, namun pada tahun 2021 total aset mengalami penurunan yang signifikan.

Mengacu pada tabel dan gambar di atas, bahwa terdapat beberapa data yang menunjukkan masalah karena ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Hampir tiap periode jumlah piutang murabahah dan jumlah pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan maupun penurunan namun tidak diikuti oleh peningkatan dan penurunan dari total aset.

Dengan demikian penelitian ini akan difokuskan untuk meneliti ***Pengaruh Jumlah Piutang Murabahah dan Jumlah Pembiayaan Musyarakah Terhadap Total Aset PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021.***

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah mengenai pengaruh jumlah piutang murabahah dan jumlah pembiayaan musyarakah terhadap total aset pada Bank Victoria Syariah dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah* secara parsial terhadap Total Aset pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021?
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap Total Aset pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah* dan Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* secara simultan terhadap Total Aset pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka target pengkajian berawal perkara nan sudah dikenali yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah* secara parsial terhadap Total Aset pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap Total Aset pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah* dan Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* secara simultan terhadap Total Aset pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2021.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat dan berguna baik secara akademik atau praktis. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perbankan syariah maupun keuangan syariah, serta pengaruh Jumlah Piutang Murabahah dan Jumlah Pembiayaan Musyarakah terhadap Total Aset, dapat memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan di dunia ekonomi dan perbankan syariah. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya mengenai produk perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Bagi bank syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk membuat keputusan di masa yang akan datang dalam meningkatkan total aset perusahaan. Bagi masyarakat baik nasabah maupun calon nasabah, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumber pengetahuan dan rujukan dalam memilih bank yang aman dan sehat.